



WALIKOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 9 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan menyatakan “Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pelatihan pemagangan dan produktivitas tenaga kerja”;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja, maka pembangunan ketenagakerjaan di Kota Medan dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 9 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan menyatakan “Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pelatihan pemagangan dan produktivitas tenaga kerja”;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja, maka pembangunan ketenagakerjaan di Kota Medan dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan II: Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi Nomor 183 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Kerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/IX/2009 tentang Pedoman Pelayanan Produktivitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 338);
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1895);

18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1990);
19. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2019 Nomor 3;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan di bidang ketenagakerjaan.
6. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
7. Swasta adalah orang dan/atau badan hukum yang bergerak dalam dunia usaha dan dunia industri.
8. Masyarakat adalah seluruh warga Kota Medan yang memiliki bukti kependudukan dan tercatat pada kantor catatan sipil.
9. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Pencari kerja adalah seseorang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan.
11. Penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

12. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, peningkatan produktivitas, pengembangan kewirausahaan, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
13. Instruktur adalah seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan dibidang atau kejuruan tertentu sesuai dengan kwalifikasinya.
14. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
15. Produktivitas adalah sikap mental yang selalu berusaha untuk melakukan perbaikan mutu kehidupan secara berkelanjutan melalui peningkatan efisiensi, efektivitas dan kualitas.
16. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
17. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berlaku.
18. Standar Internasional adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan organisasi multinasional dan digunakan secara internasional.
19. Standar Khusus adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri dan atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerjasama dengan organisasi yang bersangkutan, yang dapat diterapkan dengan mendapatkan registrasi dari Menteri.
20. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.
21. Sertifikat kompetensi adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI.
22. Pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.

23. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
24. Akreditasi adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja.
25. Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
26. Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disebut Lembaga Akreditasi (LA-LPK) adalah lembaga yang bersifat independen dan ditetapkan oleh Menteri yang berfungsi untuk mengembangkan sistem dan melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja.
27. Analisis Kebutuhan Pelatihan adalah kegiatan yang sistematis untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai pelatihan yang harus diberikan kepada peserta pelatihan karena adanya kesenjangan antara kompetensi yang telah dimiliki calon peserta pelatihan dengan kompetensi yang harus dimiliki setelah mengikuti pelatihan.
28. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disebut BNSP, adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dan memiliki kewenangan untuk memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
29. Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu yang bersifat sementara.
30. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja bertujuan:

- a. meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja;
- b. meningkatkan kapasitas lembaga pelatihan kerja dalam menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi;
- c. mengurangi jumlah pengangguran;
- d. mengintegrasikan program-program pelatihan daerah ke dalam pelatihan kerja berbasis kompetensi;
- e. mendorong peran serta dan kerja sama para pihak dalam penanganan pelatihan kerja dan produktivitas daerah, dan;
- f. mengintegrasikan informasi pelatihan dan pasar kerja.

BAB III PRINSIP DASAR PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Pasal 3

- (1) Prinsip dasar pelatihan adalah:
 - a. berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan pengembangan sumber daya manusia;
 - b. berbasis pada kompetensi kerja;
 - c. tanggung jawab bersama antara dunia usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat;
 - d. bagian dari pengembangan profesionalisme sepanjang hayat; dan
 - e. diselenggarakan secara berkeadilan dan tidak diskriminatif.
- (2) Prinsip dasar produktivitas:
 - a. berorientasi pada peningkatan dan perluasan kesempatan kerja;
 - b. harmonisasi hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja; dan
 - c. keseimbangan bagi hasil peningkatan produktivitas terhadap kesinambungan usaha dan kesejahteraan pekerja dan atau masyarakat.

BAB IV PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA

Pasal 4

Penyelenggaraan pelatihan kerja dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. analisis kebutuhan pelatihan kerja;
- b. penyusunan program pelatihan kerja;
- c. penyiapan instruktur dan tenaga pelatihan kerja;
- d. penyiapan sarana dan prasarana pelatihan kerja;
- e. rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan kerja; dan
- f. pelaksanaan pelatihan kerja.

Pasal 5

- (1) Analisis kebutuhan pelatihan kerja meliputi:
 - a. analisis informasi pasar kerja daerah;
 - b. analisis jabatan;
 - c. analisis kompetensi; dan
 - d. analisis lembaga pelatihan kerja dan produktivitas.
- (2) Pemerintah Daerah membentuk Tim Analisis Kebutuhan Pelatihan, yang keanggotaannya dapat terdiri dari :
 - a. perangkat daerah;
 - b. asosiasi industri;
 - c. industri;
 - d. pakar pelatihan dan kompetensi kerja;

- e. perguruan tinggi, dan
 - f. pihak-pihak lain yang dianggap memiliki kapasitas untuk melaksanakan analisis kebutuhan pelatihan.
- (3) Tim Analisis Kebutuhan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota atas usulan Dinas.

Pasal 6

- (1) Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.
- (2) Penyusunan program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan daerah dan analisis kebutuhan pelatihan jabatan.
- (3) Analisis Kebutuhan Pelatihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaksudkan untuk:
- a. Identifikasi potensi penyerapan pasar kerja daerah.
 - b. Analisis ketenagakerjaan daerah.
 - c. Evaluasi lembaga pelatihan daerah.
 - d. Analisis kebijakan ketenagakerjaan daerah.
- (4) Analisis Kebutuhan Pelatihan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaksudkan untuk:
- a. Analisis Jabatan.
 - b. Analisis Informasi Pasar Kerja.
 - c. Analisis Standar Kompetensi Kerja.
 - d. Analisis Target Populasi.

Pasal 7

- (1) Program pelatihan kerja dapat disusun secara berjenjang atau tidak berjenjang.
- (2) Program pelatihan kerja yang disusun secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jenjang KKNi.
- (3) Program pelatihan kerja yang tidak berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan unit kompetensi atau kelompok unit kompetensi.
- (4) Jenjang KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pelatihan Kerja diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja dan Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Setiap lembaga pelatihan kerja harus memiliki instruktur dan tenaga pelatihan kerja yang kompeten sesuai dengan bidangnya.

- (2) Tugas dan fungsi instruktur dan tenaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Setiap lembaga pelatihan kerja harus memiliki sarana dan prasarana pelatihan kerja, termasuk menyediakan sarana dan prasarana pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Sarana dan prasarana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi tempat uji kompetensi setelah dilakukan verifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

Pasal 11

Peserta pelatihan kerja adalah pencari kerja, pekerja, dan unsur masyarakat lainnya termasuk penyandang disabilitas yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kerja.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pelatihan kerja, dilaksanakan melalui proses rekrutmen dan seleksi yang dilaksanakan secara terbuka, objektif, adil, dan tidak diskriminatif.
- (2) Peserta pelatihan kerja wajib memenuhi persyaratan dari peraturan lembaga pelatihan kerja sesuai dengan jenis dari program pelatihan kerja yang akan diikuti.
- (3) Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat disabilitas, dan kemampuan tenaga kerja penyandang disabilitas yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Pelatihan kerja dilakukan di lembaga pelatihan kerja (*off the job*) dan pelatihan di tempat kerja (*on the job training*).
- (2) Pelatihan kerja dilaksanakan dengan metode yang memungkinkan peserta untuk memulai dan mengakhiri program pelatihan pada waktu dan jenjang yang berbeda sesuai penguasaan peserta terhadap program pelatihan kerja.
- (3) Pelaksanaan pelatihan ditempat kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan melalui kerjasama antara Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dengan perusahaan.

- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menerima peserta pelatihan dari Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah dan dari Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, untuk diberikan pelatihan di tempat kerja (*on the job training*).

BAB V KELEMBAGAAN PELATIHAN

Pasal 14

- (1) Lembaga pelatihan kerja terdiri atas:
 - a. lembaga pelatihan kerja pemerintah;
 - b. lembaga pelatihan kerja swasta; dan/atau
 - c. unit pelatihan di perusahaan.
- (2) Lembaga pelatihan kerja swasta wajib memiliki izin lembaga pelatihan kerja dari Perangkat Daerah yang berwenang setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (3) Setiap lembaga pelatihan kerja yang telah memperoleh izin wajib mendaftarkan ke Dinas.
- (4) Tata cara perizinan, pendaftaran, penambahan program pelatihan kerja, dan perpanjangan izin lembaga pelatihan kerja, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap lembaga pelatihan kerja wajib melaporkan kegiatannya kepada Dinas secara periodik 6 (enam) bulan sekali.
- (6) Tata cara pelaporan kegiatan pelatihan kerja mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Lembaga pelatihan kerja pemerintah, swasta atau perusahaan dapat melakukan kerjasama dibidang pelatihan kerja atau kerjasama penggunaan lembaga pelatihan kerja pemerintah.

Pasal 15

Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dalam melaksanakan kegiatan pelatihan kerja wajib memperhatikan :

- a. instruktur dan tenaga pelatihan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. program dan metode pelatihan;
- d. tempat uji kompetensi penyelenggaraan pelatihan; dan
- e. uji kompetensi.

Pasal 16

- (1) Pengelolaan lembaga pelatihan kerja mengacu pada sistem manajemen mutu kelembagaan.

- (2) Sistem manajemen mutu kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perangkat dan tatanan untuk mencapai tujuan dan sasaran lembaga pelatihan kerja.
- (3) Perangkat dan tatanan sistem manajemen mutu kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengaturan mengenai instruktur dan tenaga pelatihan, sarana dan prasarana, program pelatihan, penyelenggaraan pelatihan, dan uji kompetensi.

BAB VI SERTIFIKASI

Pasal 17

- (1) Peserta pelatihan yang telah menyelesaikan program pelatihan kerja, berhak mendapatkan sertifikat pelatihan dari lembaga pelatihan kerja.
- (2) Sertifikat pelatihan merupakan persyaratan yang harus dimiliki oleh peserta pelatihan untuk mengikuti Uji Kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (3) Sertifikasi tenaga kerja dilaksanakan melalui uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah memperoleh lisensi dari BNSP.
- (4) Uji kompetensi dilaksanakan di tempat uji kompetensi oleh asesor kompetensi dari Lembaga sertifikasi profesi yang independen dan yang telah memiliki sertifikasi profesi dari BNSP.
- (5) Uji kompetensi dilaksanakan di tempat uji kompetensi yang telah diverifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, baik yang berlokasi di perusahaan, lembaga pelatihan kerja dan/atau tempat lainnya.
- (6) Sertifikasi kompetensi dilaksanakan berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus, dengan pengelompokan sebagai berikut:
 - a. kualifikasi nasional mengacu pada KKNi;
 - b. klaster atau pengelompokan unit kompetensi yang terdiri atas :
 - 1. Jabatan (okupasi) mengacu pada uraian jabatan (job description) tertentu;
 - 2. Kelompok unit kompetensi tertentu, sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
 - c. satu unit kompetensi.
- (7) Pelaksanaan sertifikasi kompetensi harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII LEGALISASI SERTIFIKAT

Pasal 18

- (1) Sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat dilegalisasi apabila Sertifikat tersebut diketahui oleh Kepala Dinas.
- (2) Sertifikat yang dilegalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas atau pejabat yang diunjuk dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Legalisasi sertifikat berisikan antara lain :
 - a. Frasa "Sertifikat ini telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya";
 - b. Nomor legalisasi;
 - c. Tanggal legalisasi;
 - d. Jabatan yang menandatangani;
 - e. Nama pejabat yang menandatangani;

BAB VIII PEMAGANGAN

Pasal 19

- (1) Pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan.
- (2) Jangka waktu pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) Tahun.
- (3) Perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan kerja dengan sistem pemagangan, harus memiliki unit pelatihan.
- (4) Dalam hal perusahaan tidak memiliki unit pelatihan, perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang memiliki skema program yang sama.
- (5) Perusahaan hanya dapat menerima peserta pemagangan paling banyak 30 (tiga puluh) persen dari jumlah pekerja/buruh.
- (6) Peserta Pelatihan dengan sistem pemagangan wajib ditempatkan dalam jam kerja normatif sesuai jam kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelaksanaan pelatihan kerja dengan sistem pemagangan dilakukan melalui perjanjian pemagangan antara peserta dengan perusahaan yang dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Dinas.
- (8) Perusahaan yang melaksanakan pemagangan wajib memiliki perjanjian pemagangan yang disahkan oleh Dinas paling lama 3 (Tiga) hari kerja setelah permohonan diterima dengan persyaratan lengkap.

- (9) Perusahaan yang menerima dan menyelenggarakan pemagangan wajib menyampaikan laporan kepada Dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan pemagangan.

BAB IX PENYELENGGARAAN PRODUKTIVITAS

Pasal 20

- (1) Pelayanan produktivitas dilaksanakan secara terpadu antara Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan masyarakat.
- (2) Pelayanan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. promosi produktivitas;
 - b. peningkatan produktivitas;
 - c. pengukuran produktivitas;
 - d. pemeliharaan produktivitas.

Pasal 21

Promosi Produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a ditujukan untuk memberikan pemahaman dan penyebarluasan konsepsi produktivitas kepada masyarakat, dunia usaha, dan instansi pemerintah guna meningkatkan kesadaran dan membangun komitmen kegiatan peningkatan produktivitas.

Pasal 22

- (1) Promosi produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diselenggarakan dengan prinsip konsepsional, sistematis, konsisten, dan berkelanjutan.
- (2) Promosi produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kegiatan seperti :
- a. penyelenggaraan forum seminar, workshop, symposium, dialog, dan konvensi;
 - b. penyebarluasan informasi melalui media cetak/eielektronik;
 - c. penyelenggaraan Bulan Mutu dan produktifitas; dan/atau
 - d. pemberian anugerah produktivitas dan kualitas.

Pasal 23

Promosi produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus melibatkan peran sertadunia usaha dan masyarakat.

Pasal 24

- (1) Peningkatan Produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) diselenggarakan dengan prinsip relevan, efektif, terukur, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

- (2) Peningkatan Produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan.
- (3) Pengembangan budaya produktif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi teknologi, dan pengembangan manajemen.
- (4) Peningkatan Produktivitas dilakukan pada skala mikro dan makro.

Pasal 25

Peningkatan Produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan melalui kegiatan seperti:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. bimbingan teknis dan konsultasi;
- c. pengembangan Inovasi; atau
- d. kerja sama kelembagaan.

Pasal 26

Peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus melibatkan peran serta dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 27

- (1) Pengukuran Produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 2 huruf c, meliputi:
 - a. pengukuran produktivitas individu;
 - b. pengukuran produktivitas mikro;
 - c. pengukuran produktivitas makro.
- (2) Pengukuran produktivitas individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan pada orang per orang yang bekerja di perusahaan, instansi pemerintah, atau kelompok masyarakat.
- (3) Pengukuran produktivitas mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pada skala perusahaan, instansi pemerintah, atau kelompok masyarakat.
- (4) Pengukuran produktivitas makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pada skala daerah.

Pasal 28

Pengukuran produktivitas diselenggarakan dengan prinsip valid, reliabel, akurat, objektif, dan akur tabel.

Pasal 29

Pemeliharaan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. pembakuan teknik dan metode peningkatan produktivitas;
- b. pelestarian penggunaan teknik dan metode peningkatan produktivitas.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka menjaga mutu pemeliharaan, perlu dilakukan pembudayaan produktivitas.
- (2) Pembudayaan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan prinsip disiplin, konsisten, dan berkelanjutan.

BAB X
PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 31

- (1) Peran Pemerintah Daerah :
 - a. melakukan sosialisasi dan promosi pelatihan berbasis kompetensi;
 - b. mendorong perusahaan/industri untuk menerima/melaksanakan pelatihan kerja di tempat kerja, pemagangan dan/atau peningkatan kompetensi tenaga kerja;
 - c. melakukan pemetaan kompetensi kerja sesuai dengan kebutuhan industri;
 - d. menginisiasi penyusunan SKKNI dan mengusulkannya kepada Menteri, bidang pekerjaan/profesi yang SKKNI-nya perlu disusun, khususnya bidang pekerjaan yang bersifat khas dan atau menjadi unggulan ekonomi daerah; dan
 - e. memfasilitasi penerapan standar kompetensi yang telah ditetapkan dan diterapkan.
- (2) Fasilitasi penerapan standar kompetensi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. sosialisasi penerapan standar kompetensi kepada lembaga pelatihan kerja pemerintah dan swasta, perusahaan dan masyarakat; dan
 - b. bimbingan teknis penerapan standar kompetensi di lembaga pelatihan kerja.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelatihan kerja dan produktivitas dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan pelatihan kerja dan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengembangan standar kompetensi, penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi kompetensi dan pengembangan sistem informasi pelatihan kerja daerah.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 33

Pembiayaan terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Produktivitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Perusahaan dan lembaga pelatihan swasta yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6), Pasal 15, Pasal 19 ayat (8) dan ayat (9), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja;
 - d. penghentian pelayanan publik; dan
 - e. penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja.
- (2) Lembaga pelatihan kerja yang menyelenggarakan pelatihan kerja tidak memiliki izin atau tanda daftar sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. penghentian pelaksanaan pelatihan kerja.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Program-program pelatihan kerja di Kota Medan yang diselenggarakan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota Medan ini tetap dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2020, dan selanjutnya wajib menyesuaikan ke dalam pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Medan ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 9 Maret 2020

Plt.WALI KOTA MEDAN,

ttd

AKHYAR NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 9 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2020 NOMOR 10.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


BAMBANG, S.H

Pembina

NIP. 19620515 199011 1 001